

ABSTRAK

Harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN merupakan aspek pembahasan yang krusial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini, ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara Negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan dan meminimalisir hambatan-hambatan yang akan timbul pada sektor kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penting harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dan juga untuk mengetahui bagaimana model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang disajikan secara deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa MEA telah diberlakukan pada akhir tahun 2015, dimana salah satu masalah yang mungkin akan timbul dari adanya pasar bebas (*single market*) ini ialah kasus persaingan usaha lintas batas negara, seperti hambatan vertikal (*vertical restrain*), kartel internasional (*international cartel*), dan merger lintas batas (*cross-border merger*). Melalui upaya harmonisasi, konflik diantara sistem hukum dapat diatasi dan juga perbedaan hukum dapat diminimalisir. Untuk melakukannya, ASEAN setidaknya butuh untuk menyelaraskan tiga bidang yang berbeda dari hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN: substansi hukum, penegakan hukum dan komisi persaingan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dapat dilakukan melalui kerjasama penegakan kompetisi. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, meliputi aspek pemberitahuan, pertukaran informasi, kerjasama penegakan diantara komisi, konsultasi dan konsiliasi.

Kata Kunci: Harmonisasi, Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha, MEA.

ABSTRACT

Harmonization of competition laws in ASEAN is a crucial aspect within ASEAN Economic Community framework. Nowadays, ASEAN has been applied a free trade system through economic integration among ASEAN Member States in order to reduce all the barriers on economic sector in ASEAN region. This research aims to analyze why the importance of competition laws harmonization in ASEAN and it also aims to know that how the model of competition laws harmonization in ASEAN that can be applied. This undergraduate-thesis used the normative legal research with statue approach and comparative approach are presented in a descriptive context. The results indicates that AEC has implemented thoroughly at the end of the year 2015, which is one of the problems will be faced towards single market system that is cross-border anti-competitive preactices, such as vertical restraints, international cartels, cross-border mergers, and other anti-competitive practices. Through the effort of harmonization, cross-border conflict among legal system can be surmounted and the differences of legal system can be minimised. To do so, ASEAN needs to harmonize three diffrent aspects of competition law among member states: law substantive, law enforcement, competition law commission. Aside from that, the model of competition laws harmonization in ASEAN can be applied though the enforcement cooperation. This enforcement cooperation model can be carried out that covering some aspects of notification, exchange of information, enforcement cooperation among commissions, consultation, and conciliation.

Keywords: Harmonization, Competition Law and Policy, AEC.